

# FENOMENA MEMBUKA AIB SUAMI DI SOMED DALAM PERSPEKTIF HADIS

Fatimatuz Zahro, Nasrulloh, Ahmad Nur Fauzi  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
E-Mail: [220201210034@student.uin-malang.ac.id](mailto:220201210034@student.uin-malang.ac.id),  
[nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id),  
[220201210010@student.uin-malang.ac.id](mailto:220201210010@student.uin-malang.ac.id)

**Abstract:** Social media is currently a means of expressing oneself, many people pour their hearts out on social media. However, there are some people who abuse social media. One of them is the wives whose intention is to confide but end up spreading their husband's disgrace on social media. The purpose of writing this article is whether a wife who spreads her husband's disgrace is nusyuz and then reviewed using a hadith perspective. The method in this research is descriptive qualitative by examining what the law is if a wife commits nusyuz. The nusyuz referred to in this research is a wife who spreads her husband's disgrace on social media. The results of this research are that if the disgrace that is spread is true then the solution is communication between the two without having to vent on social media. Introspecting each other, the husband advises the wife not to spread disgrace and the wife advises not to repeat her mistakes for the sake of household harmony. Meanwhile, if the spread of disgrace is not true then it is slander. And the wife is included in the nusyuz category, the nusyuz hadith in this study explains what punishments can be given if the wife is nusyuz, namely being given advice, separating the bed or not having sex with her or finally being beaten but not harming the wife.

**Key word:** *Phenomenon, Shame, Husband, Social Media*

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu yang disyariatkan kepada seluruh umat manusia agar memiliki keluarga dan keturunan yang sah selama berada di akhirat dan di dunia. Agar terciptanya hal tersebut

maka Islam menetapkan beberapa penawaran sehingga terciptanya kedamaian, keharmonisan serta cinta kasih antara pasangan suami istri. Adapun beberapa aturan yang ditawarkan oleh Islam agar terbentuknya rumah tangga yang harmonis ialah terpenuhinya hak dan kewajiban bagi sepasang suami istri.<sup>1</sup> Selama sepasang suami istri saling memberi pengertian dan melaksanakan kewajiban, menghormati hak masing-masing pasangan maka akan terbuka pintu kebahagiaan. Namun, jika sebaliknya tidak saling mengerti dan tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan maka pintu kebahagiaan tertutup untuk mereka. Namun nyatanya kehidupan dalam kehidupan suami istri tidak melulu berjalan mulus, selalu saja terdapat cobaan yang tidak jarang terjadi yaitu menimbulkan pertengkaran, selisih paham, kecekcokan yang tidak jarang terjadi. Oleh karenanya, pasangan suami istri harus dapat saling mengerti dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Abainya hak dan kewajiban seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang biasa disebut dengan *nusyuz*.<sup>2</sup> *Nusyuz* dapat diartikan dengan kedurhakaan seorang istri terhadap suami. Apabila istri tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka ia bisa dianggap *nusyuz*.<sup>3</sup> *Nusyuz* bukan hanya berlaku pada istri semata, bisa juga dilakukan oleh suami. Adapun beberapa pemicu terjadinya *nusyuz* antara lain tuntutan yang berlebihan, tidak menghormati, dan ada rasa ketidakpuasan anatara pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Di era yang modern ini, sudah tidak jarang lagi banyak postingan-postingan sosial media yang berdampak baik ataupun buruk terhadap yang melihatnya. Banyaknya aib seorang pasangan yang menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Penyebabnya karena adanya ketidakpuasan

---

<sup>1</sup> T. Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>.

<sup>2</sup> Risalan Basri Harahap, "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyuz*," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Volume* 6, no. 2 (2020).

<sup>3</sup> Nurzakia, "Pemahaman Masyarakat Terhadap *Nusyuz* Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.56>.

<sup>4</sup> Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu, "Modernitas *Nusyuz*; Antara Hak Dan Kewajiban," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>.

pada permasalahan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri. Terkadang mereka yang menyebarkan aib rumah tangga hanya untuk pemuasan curhat semata. Namun, hal tersebutlah yang menyebabkan istri nusyuz.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap fenomena membuka aib suami di sosmed yang sekarang sudah tidak jarang lagi terjadi. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan hadis riwayat abu dawud. Tujuannya penelitian ini yaitu penulis berharap tulisan ini dapat memberi penjelasan secara objektif terkait fenomena penyebaran aib suami terhadap istri di sosial media yang kemudian ditinjau menurut perspektif hadis.

**Metode Penelitian**

Objek penelitian pada artikel ini ialah fenomena penyebaran aib suami oleh istri di sosial media dan dianalisis dengan hadis yang menjelaskan tentang nusyuz. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data, pertama sumber data primer dalam penelitian ini ialah hadis abu dawud tentang nusyuz sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal serta web page sebagai penunjang pada penelitian ini. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan memahami secara detail tentang nusyuz atas perilaku istri yang menyebarkan aib suami di sosial media.

**Hadis tentang Nusyuz**

Adapun hadis yang digunakan pada penelitian ini ialah Hadis Abu Dawud 1995 halaman 213

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ; فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ

*Dan apabila kalian (para suami) takut akan keNusyuzan istri-istri kalian maka tinggalkanlah mereka ditempat tidur (Abu Dawud, 1995 halaman 213)*

Apabila ditinjau tentang sanad Hadis Abu Dawud diatas, maka dapat dijabarkan tabel pada berikut ini:

Nama	Tahun	Tahun	Tempat	Kualitas
------	-------	-------	--------	----------

	Lahir	Wafat	Tinggal	
Abu Dawud	202 H	275 H	Baghdad	<i>Tsiqah</i>
Musa bin Ismail	60 H	123 H	Basroh	<i>Tsiqah</i>
Hammad	104 H	167 H	Basroh	<i>tsiqah</i>
Ali bin Zaid	64 H	131 H	Bashrah	<i>Dhoif</i>
Abi Hurroh al-Roqisyi			Basroh	<i>Dhoif</i>
Paman Abi Hurroh al-Roqisyi				<i>Dhoif</i>

Gambar: 1

Jika melihat tabel yang telah terurai diatas, dari segi sanad yang terdiri dari 6 orang perawi tersebut termasuk sanad yang dhoif. Hal tersebut dapat disimpulkan karena adanya perawi yang sanadnya dhoif. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari sahabat nabi yang tidak diketahui biografinya dengan jelas yakni paman dari abu hurroh. Setelah itu, perawi selanjutnya yaitu data mengenai Abu hurroh juga tidak jelas sehingga adanya kerancuan sanad yang menyebabkan sanad tersebut putus. Dan untuk perawi selanjutnya yakni Ali bin Zaid juga dikenal sebagai orang yang dhoif karena ia meriwayatkan banyak hadis dhaif dan tidak diketahui asal usul hadisnya. Namun, pada dua perawi selanjutnya yakni Musa bin Ismail dan Hammad bin Salmah sudah tidak diragukan lagi ketsiqohnya. Dapat disimpulkan hadis ini tetap dianggap dhoifi karena jika dilihat dari segi sanadnya Abu Hurroh dan pamannya mengalami kerancuan yang dianggap terputus. Sehingga hadis tersebut dikatakan dhaif akibat sanadnya terputus.<sup>5</sup> Namun secara keseluruhan hadis ini bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi karena diriwayatkan oleh banyak perawi.

Penelusuran terhadap hadis yang menjelaskan tentang *nusyuz* dilakukan dengan bantuan *mausu'atul hadis*. Dengan kata kunci hadis *nusyuz* sebagai pencarian takhrij yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Musnad Ibnu Abi Syaibah No. Hadis 563
2. Sunan Ibnu Majah No. Hadis 1841
3. Sunan Abi Daud No. Hadis 1836
4. Jami' at-Tirmidzi No. Hadis 1079, 3031
5. Sunan al kubro an nasa'i No hadis 8828

---

<sup>5</sup> Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

6. Jami'ul bayan at ta'wil ayyul qur'an No Hadis 8600
7. Ahkam al-Qur'an al karim At thahawi No Hadis 986
8. Musykil al-asy'ari al-thahawi No Hadis 2122, 4269
9. Sunan kubro al baihaqi No Hadis 13680
10. Ma'rifat sunan wa atsari lil baihaqi No Hadis 3856
11. Tahrimul qatli wa ta'dzimihi No Hadis 3.<sup>6</sup>

Pengertian nusyuz yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah amarah sang istri atau istri yang enggan patuh terhadap suami. Penjelasan dari kalimat **فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ** ialah pisah ranjang dan tidak menggaulinya terlebih dahulu.<sup>7</sup> *Hajr* yang dimaksud pada kalimat tersebut yaitu sang suami yang tidak mengajak istri bicara, tidak menggaulinya, tidak berhubungan atau mendiamkan istrinya.<sup>8</sup> Sedangkan Ath-Thabari dalam mengartikan *hajr* ialah mengacuhkan, memalingkan badan ketika satu ranjang dan tidak menggaulinya.<sup>9</sup> Perempuan dapat dikatakan nusyuz apabila berbuat maksiat dan tidak taat kepada suaminya. Sedangkan laki-laki dapat dikatakan nusyuz jika menimbulkan bahaya terhadap istrinya dan membiarkan istrinya kering. Nusyuz itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh masing-masing pasangan suami istri dan hukumnya makruh karena berdampak buruk terhadap perilaku masing-masing suami istri yang dapat memicu keretakan rumah tangga.<sup>10</sup>

Apabila ingin melihat keshahihan suatu matan maka dapat dilihat matan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis yang shahih. Hadis tentang nusyuz diatas dilihat dengan kesesuaian pada QS: an-Nisa' ayat 34. Terdapat persamaan makna pada keduanya yang sama-sama menjelaskan solusi apabila suami mulai melihat istri

---

<sup>6</sup> Mausul'atul Hadis, n.d., [https://hadith.islam-db.com/search-hadith?\\_token=M3lO5DvrKrh0hx2YBbPlpmuOSel1CT71BUhrsVgR&search=فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ](https://hadith.islam-db.com/search-hadith?_token=M3lO5DvrKrh0hx2YBbPlpmuOSel1CT71BUhrsVgR&search=فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ).

<sup>7</sup> Syamsul Haqq Al Azim Abadi, *Annul Ma'bud* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, n.d.) Juz 6, 183.

<sup>8</sup> Siti Mupida, "Relasi Suami Isteri Dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an Dan Hadis," *Millah* 18, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.

<sup>9</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), VI: 902.

<sup>10</sup> Ahmad bin Abdurrahman As-Sa'ati, *Al Fathur Rabbani* (Kairo: Dar ihya' al thuros al Arabi, n.d.) Juz 16, 225.

nusyuz terhadapnya.<sup>11</sup> Jika para suami melihat *kenusyuzan* istri maka solusi pertama suami ialah memberi nasihat apabila tidak ada perubahan maka tinggalkan para istri dari tempat tidur atau yang dimaksud ialah mendiamkan istri sebagai peringatan agar istri dapat intropeksi diri.<sup>12</sup>

Adapula beberapa hadis yang membahas tentang nusyuz, maka penulis menukil hadis yang maknanya hampir sama karena memang tidak ada yang sama persis dengan matan hadis tentang menegur istri nusyuz karena hanya ada satu riwayat. Hadis yang terdapat pada kitab Shahih Muslim No. 2519 dan Shahih Bukhori No. 5202 menjelaskan bahwa Nabi saw pernah mendiamkan istri-istrinya selama satu bulan.<sup>13</sup> Maka kesimpulannya ialah ketika istri melakukan *nusyuz*, sang suami boleh mendiamkan istri. Apabila setelah diberi nasihat si istri tetap *nusyuz*, solusi selanjutnya ialah pisah ranjang dengan istri. Matan hadis ini shahih karena sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi.

Beberapa ulama memberi penjelasan pada abainya atau pembangkangan istri terhadap apa yang diperintah oleh suami dan menolak permintaan suami dalam hubungan seksual. Nusyuz merupakan pemicu terjadinya konflik dan keretakan dalam rumah tangga yang menyebabkan suasana rumah tidak tentram dan sejahtera. Maka dari itu perbuatan nusyuz makruh atau bisa diharamkan demi kemaslahatan rumah tangga. Membangkang, menolak atau mengabaikan suatu hak suami termasuk nusyuz.

Dalam kitabnya Fathul Wahhab Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mengartikan nusyuz adalah seorang istri yang tidak berlaku taat atau tidak tunduk patuh serta enggan melaksanakan kewajiban lahir dan batin kepada suaminya. Dapat diartikan nusyuz ialah konflik yang menyebabkan suasana tidak harmonis di dalam rumah dan keretakan dalam rumah tangga. Baik atau tidaknya kondisi rumah

---

<sup>11</sup> Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

<sup>12</sup> Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, and Elly Nurlaili, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018).

<sup>13</sup> Muhammad Habib Badawi, "Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam," *Jurnal Al-Masblabah* 08, no. 1 (2020).

tangga tergantung bagaimana pasangan suami istri dalam melaksanakan kewajiban masing-masing.<sup>14</sup>

Apabila pasangan suami istri sampai pada tahap meninggalkan hak dan kewajibannya maka dalam islam sudah termasuk nusyuz. Kitab klasik dalam mengartikan nusyuz yaitu sikap membangkang istri atau tidak patuh kepada suami. Istri yang tidak tunduk patuh atau membangkang terhadap suami ditegaskan pada hadis-hadis nabi berikut: “Nabi Muhammad Saw pernah bersabda: “Seorang perempuan yang tidak patuh pada suaminya dan dia tidak akan mampu tanpa suaminya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Solusi terhadap istri yang nusyuz dapat ditinjau pada hadis yang tertulis dalam kitab Sunan Ibn Majjah menjelaskan bahwa:

*“Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian dan mereka juga mempunyai hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka ialah tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama dalam mengartikan hadis tersebut sebatas tidak patuhnya istri kepada suami, menyakiti hati suami atau perilaku buruk lainnya. Solusi yang diberi oleh hadis tersebut ketika istri nusyuz ialah berhijrah tempat tidur dengannya. Maksud dari berhijrah dari tempat tidur dengannya menurut Ibnu Abbas ialah jangan menggaulinya, tidur dekat dengannya atau membelakanginya ketika tidur. Namun, jika istri tetap maksiat maka diperbolehkan untuk memukul ringan atau tidak membahayakan istri seperti tidak mengenai wajah atau bagian kepala.

<sup>14</sup> Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” *EGALITA* 15, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

<sup>15</sup> Napisah and Syahabudin, “Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,” *Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender Napisah*, 4, no. 1 (2019).

## Konsep Nusyuz

Menurut bahasa arti kata nusyuz bermula dari kata *nasyaẓa-yansyuzh-nusyuzan*, yang artinya durhaka, bersikap kasar dan meninggi. Sikap salah seorang suami ataupun istri dalam perkawinan tersebut yang tidak tunduk atau patuh. Pada penggunaan kata *nusyuz* tersebut dapat berkembang sebagai kata *al-‘ibsyaaan* yang memiliki arti tidak patuh atau durhaka.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan, bahwa *nusyuz* ialah tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan melakukan perbuatan tidak baik atau sikap durhaka yang dilakukan istri maupun suami. Beberapa ulama imam mazhab mendefinisikan nusyuz sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki mengartikan nusyuz yaitu saling menyakiti antara pasangan suami istri seperti menolak suami untuk menggaulinya, tetap keluar rumah padahal suami tidak mengizinkan dan meninggalkan kewajiban terhadap Allah
- b. Mazhab Hambali mengartikan nusyuz merupakan pergaulan yang kurang harmonis antara sepasang suami istri atau bentuk ketidaksenangan dari istri maupun suami
- c. Mazhab Hanafi mengartikan nusyuz dengan arti dimana salah satu dari sepasang suami istri berperilaku yang tidak disukai atau menimbulkan ketidaksenangan antara suami istri seperti menutup diri atau keluar rumah tanpa izin suami.
- d. Mazhab Syafi'i memaknai *nusyuz* adalah selisih paham yang timbul antara sepasang suami dan istri seperti kedurhakaan istri terhadap suami atas pelanggaran yang diwajibkan Allah.<sup>17</sup>

Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menjelaskan arti dari kata *nusyuz* adalah perilaku istri yang enggan melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu berbakti terhadap suami baik lahir maupun batin dan tidak berkenan melaksanakan kewajiban yang lain seperti contoh mengurus keperluan rumah tangga dengan baik. Hal tersebut sudah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 84.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* dan tidak ditemukan pasal yang mengatur nusyuz bagi suami, pada Kompilasi Hukum Islam hanya membahas nusyuz

---

<sup>16</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.

<sup>17</sup> Putra And Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda."

<sup>18</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).



terhadap istri. Perbuatan nusyuz merupakan perbuatan yang haram hukumnya dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam sudah ditetapkan hukuman bagi istri yang *nusyuz* adalah diberi nasihat oleh suami. Namun apabila tidak mempan diberi nasihat, didalam al-Qur'an telah ditetapkan beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada istri apabila seorang istri melakukan *nusyuz* terhadap suami.<sup>19</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang artinya:

*"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (bila perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."*

Wahbah az-Zuhaili berpendapat mengenai al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 diatas yaitu beberapa hal yang dapat dikatakan *nusyuz* ialah menolak berhubungan badan, keluar rumah tanpa pamit kepada suami atau mengkhianati suaminya serta hartanya. Ayat tersebut juga menjelaskan beberapa solusi penyelesaian sikap nusyuz yang istri lakukan terhadap suami yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, memberi nasihat kepada sang istri dengan baik yang memiliki tujuan agar istri tersadar apa yang dilakukannya adalah salah. Menjelaskan baik dan buruk yang ditimbulkan sebab sikap membangkang seorang istri, seperti keluarga yang terlantar dan mengakibatkan keretakan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

*Kedua*, saat nasihat sudah diberi, maka pisah ranjang merupakan opsi kedua. Pisah ranjang yang dimaksud ialah suami istri tidak tidur bersama dan tidak berhubungan suami istri. Hal tersebut berfungsi sebagai hukuman psikologis dan dapat menyendiri agar intropeksi diri terhadap kesalahannya. Apabila istri benar mencintai suaminya maka hal tersebut dapat terasa berat baginya dan istri akan tersadar pada kesalahan yang dibuatnya.

---

<sup>19</sup> Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>.

*Ketiga*, jika kedua hal diatas masih belum berhasil dalam menangani sikap istri yang *nusyuz* maka sikap terakhir yang dapat diambil suami yaitu memberi hukuman fisik terhadap istri. Yang dimaksud hukuman fisik yaitu pukulan yang tidak membahayakan atau tidak melukai istri. Namun hal ini tidak sepatutnya dilakukan, hal tersebut apabila si istri yang melakukan nusyuz sudah tidak bisa ditundukkan.<sup>20</sup>

Terdapat dua penjelasan nusyuz dalam al-Qur'an surat an-nisa' ayat 34 dan 128 yang menjelaskan sebab terjadinya nusyuz kemungkinan dilakukan oleh pasangan yaitu suami istri, walaupun mungkin banyak penjelasan mengenai nusyuz diakibatkan oleh pembangkangan yang dilakukan oleh istri. Padahal tidak semua pendapat ulama menyimpulkan bahwa nusyuz dilakukan oleh pihak si istri saja namun dapat juga dilakukan oleh pihak suami.<sup>21</sup> Hal tersebut telah dijelaskan pada kitab *al-Um* karangan asy-Syafi'I dan pada kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazẓab* karangan an-Nawawy.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz**

Berikut beberapa alasan penyebab terjadinya nusyuz pada sepasang suami istri:

#### **1. Ekonomi**

Permasalahan tentang ekonomi merupakan hal yang urgen dalam rumah tangga. Adapun kewajiban kepala rumah tangga ialah mampu mencukupi biaya kehidupan rumah tangga seperti kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya. Dengan terpenuhinya hal tersebut, maka istri dapat melakukan kewajibannya.<sup>22</sup> Namun, banyak juga istri yang masih kurang mensyukuri pemberian atau penghasilan suami dan seringkali menuntut lebih dari batas kemampuan suami. Hal tersebut yang merupakan pemicu dari terjadinya nusyuz.

#### **2. Karir**

Adanya dampak-dampak negatif yang muncul akibat wanita berkarir seperti contoh anak-anak yang terlantar dan kurang perhatian,

---

<sup>20</sup> Ahmad Nurwahid, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih, "Konsep Nusyūz Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.848>.

<sup>21</sup> Khairuddin and Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)."

<sup>22</sup> Mohamad Ikrom, "Kiai Pesantren Dan Pemikirannya Tentang Nusyuz (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)," *Humanika* 17, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.21831/Hum.V17i1.23122>.

istri yang biasanya setelah pulang bekerja akan merasa capek yang membuat suami tidak memperoleh haknya, banyaknya waktu yang tersita di luar rumah sehingga urusan rumah tangga terbengkalai. Hal tersebutlah yang memicu pertengkaran bahkan perceraian jika tidak ada saling mengerti satu sama lain.

### 3. Seksual

Hubungan seksual yang baik terkadang dipengaruhi dengan kesehatan suami istri. Jika, salah satu merasa lelah atau terpaksa, maka kebutuhan seksual tidak akan terpenuhi dengan sempurna.<sup>23</sup>

### 4. Cemburu

Cemburu seringkali mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Karena merupakan salah satu penyakit yang dianggap berlebihan dalam mengungkapkan cinta. Cemburu yang berlebihan terkadang menyebabkan istri melakukan tindakan diluar nalar yang menyebabkan *nusyuz*.

### 5. Suami perhitungan

Suami yang perhitungan terhadap istri padahal ia mampu dan berkewajiban memenuhi hak-hak istri juga dapat menyebabkan sang istri *nusyuz*. Hal tersebut yang memicu istri lalai akan kewajibannya dan menimbulkan terjadinya perceraian.

### 6. Adanya faktor orang lain yang ikut campur akan urusan rumah tangga juga dapat menyebabkan *nusyuz*.<sup>24</sup>

## Fenomena Membuka Aib Suami di Sosial Media

Pada era modern saat ini, dapat dikatakan semua orang menggunakan sosial media. Adapun beberapa orang yang menyalahgunakan termasuk istri-istri yang menceritakan aib suaminya di sosial media. Sebagaimana contoh yang tersebar pada sosial media tiktok dengan atasnama akun @theasianparent.id yang menampung beberapa curahan hati entah itu dari suami ataupun istri.<sup>25</sup> Terdapat

<sup>23</sup> Agustin Hanapi and Yenny Sri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap *Nusyuz*," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8692>.

<sup>24</sup> Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, ed. Faqih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

<sup>25</sup> @theasianparent.id, "Tiktok," n.d., [https://www.tiktok.com/@theasianparent.id/video/7177395753793457434?\\_r=1&u\\_code=dhjh50a9jgmd92&region=ID&mid=6808044192787335169&preview\\_p\\_b=0&language=id&\\_d=dhjh54563m9l45&share\\_item\\_id=7177395753793457434&](https://www.tiktok.com/@theasianparent.id/video/7177395753793457434?_r=1&u_code=dhjh50a9jgmd92&region=ID&mid=6808044192787335169&preview_p_b=0&language=id&_d=dhjh54563m9l45&share_item_id=7177395753793457434&)

satu postingan yang mana menceritakan tentang suaminya yang ketahuan selingkuh dan banyak mendekati wanita melalui facebook dan berujung telponan setiap waktu walaupun tidak pernah berjumpa. Adapun beberapa wanita yang didekati dari lajang, janda hingga istri orang. Ketika ditanya, jawaban sang suami ialah hanya untuk menghilangkan rasa suntuk. Bisa jadi pemicu dari selingkuhnya suami karena kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami. Namun, penyebaran aib di sosial media juga tidak dapat dibenarkan dan bisa menyebabkan nusyuz sang istri karena telah menyebarkan aib rumah tangga.

Untuk contoh yang kedua pada aplikasi Quora, penulis melihat curahan hati seorang istri yang tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya karena sang istri seorang wanita karir dan menganggap istri mampu menghidupi dirinya sendiri.<sup>26</sup> Selama 6 bulan pernikahan suami tidak tertarik bila diajak jalan dengan alasan tidak punya uang dan merasa istri tidak menerima apa adanya sang suami serta tidak suka dituntut. Selain itu si suami juga berhubungan dengan wanita lain melalui video call whatsapp yang durasinya cukup lama. Kurangnya komunikasi dan saling memahami pasangan juga memicu timbulnya nusyuz istri dalam menyebarkan aib yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

Adapun untuk contoh ketiga, peneliti mengambil pada sosial media twitter atasnama akun @ConfessTweetMY<sup>27</sup> dimana akun tersebut menampung beberapa curahan hati seorang suami ataupun istri sama halnya dengan Quora dan akun tiktok @theasianparent.id. Pada akun tersebut ada curahan hati seorang istri yang mulanya bekerja tetapi setelah menikah dan hamil ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga yang disepakati oleh mereka agar fokus pada tumbuh kembang anak. Namun perasaan bosan dan suntuk kerap kali ia rasakan terlebih sang suami yang pulang bekerja dalam keadaan lelah dan ingin segera istirahat menyebabkan berkurangnya komunikasi dan

---

source=h5\_t&timestamp=1671867085&user\_id=69438379. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022

<sup>26</sup> Quora, "Quora," n.d., <https://id.quora.com/Ketika-seorang-istri-curhat-kepada-seseorang-bahwa-dia-tidak-pernah-diberi-nafkah-oleh-suaminya-apa-itu-artinya-dia-termasuk-menyebarkan-aib-sang-suami-yang-mana-hal-tersebut-dilarang-di-dalam-Islam>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022

<sup>27</sup> Twitter, "Twitter," n.d., [https://twitter.com/ConfessTweetMY/status/1604129758018535424?t=EtflssLa2gOG-33wc-n\\_fA&s=19](https://twitter.com/ConfessTweetMY/status/1604129758018535424?t=EtflssLa2gOG-33wc-n_fA&s=19). Diakses pada tanggal 23 Desember 2022

istri merasa diabaikan. Pandangan keluarga besar terhadap istri yang menganggap hanya menumpang hidup pada gaji suami membuat istri semakin tidak betah di rumah dan ingin kembali menjadi wanita karir seperti sebelum menikah.

### **Analisis Terhadap Fenomena Membuka Aib Suami di Sosial Media Perspektif Hadis**

Fenomena menyebarkan aib suami di sosial media menurut penulis termasuk kriteria nusyuz karena adapun pengertian nusyuz yaitu sikap tidak patuh, durhaka dan berbuat maksiat terhadap suami. Solusi dalam menyelesaikan masalah penyebaran aib di sosial media walaupun ternyata yang disebar adalah kesalahan suami tetapi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan privasi dari hubungan dalam rumah tangga. Semestinya pasanagan suami istri tersebut memperbaiki komunikasi, dibicarakan hal-hal yang memang mengganjal di hati daripada menyebarkan di sosial media yang membuat image dari keluarga tersebut buruk. Sang suami disini dapat memberi nasihat kepada istri agar tidak menyebarkan aib di sosial media begitupun sebaliknya istri juga memberi nasihat terhadap kesalahan suami dan saling berjanji untuk tidak saling mengulangi kesalahan demi keharmonisan keluarga.

Adapun jika yang disebar oleh istri di sosial media merupakan hal yang tidak benar, maka suami boleh memberi hukuman sebagaimana yang dijelaskan pada surat An-Nisa' ayat 34<sup>28</sup> yang urutannya yaitu diberi nasihat terlebih dahulu, jika istri masih tetap tidak patuh maka pisah ranjang atau tidak menggauli istrinya agar istri dapat intropeksi diri atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun bila tetap berbuat nusyuz maka boleh dipukul asal tidak menyakiti atau membahayakan istri.

Maka dapat dipahami, pemberian sanksi kepada istri *nusyuz* dilakukan secara bertahap. Karena tahap pertama pemberian sanksi nusyuz kepada istri diawali dengan hal yang mudah yaitu memberi nasihat, kemudian apabila tidak terselesaikan nusyuz tersebut barulah suami memberi sanksi yaitu mendiamkan istri. Apabila istri telah terbukti melakukan nusyuz maka sanksi pemukulan boleh dilakukan namun yang tidak menyakiti atau membahayakan istri.

---

<sup>28</sup> Wilda Yati, "Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an," *Al-Tibyan* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.16>.

Dan apabila istri terbukti nusyuz maka suami berhak menceraikan selama pemberian sanksi terhadap istri tidak memberi perubahan. Dan hak istri untuk dapat memperoleh nafkah iddah dari sang suami pasca cerai tidak dapat diperoleh atau menjadi gugur. Sebab hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152. Fiqh mengatur pemberian nafkah iddah berdasarkan jenis talak yang dijatuhkan terhadap istri<sup>29</sup> demikian pula yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (b) menyatakan bahwa *“bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, kecuali bekas istri yang telah dijatubi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*.

## Penutup

Apabila yang dikatakan istri benar pada saat penyebaran aib walaupun perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan atau dicontoh, maka penyelesaiannya melalui komunikasi antar pasangan suami istri supaya tidak perlu menyebarkan permasalahan rumah tangga di luar rumah karena hal tersebut merupakan privasi dan keharmonisan rumah tangga akan berdampak buruk.

Tetapi jika yang dikatakan istri dalam postingannya tidak benar maka hal tersebut termasuk kategori nusyuz. Adapun hukuman dalam perilaku istri yang melakukan nusyuz ialah menasihatinya terlebih dahulu. Jika istri tetap nusyuz atau berperilaku tidak patuh maka pisah ranjang, mendingkan istri dan tidak menggaulinya agar istri dapat intropeksi atas kesalahan yang diperbuat. Namun, jika tetap tidak mengalami perubahan atas nusyuznya maka boleh dipukul asal tidak menyakiti atau membahayakan istri, tidak memukul bagian wajah dan kepala.

## Daftar Pustaka

- . Nurzakia. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga.” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.56>.  
@theasianparent.id. “Tiktok,” n.d. <https://www.tiktok.com/@theasianparent.id/video/717739575>

---

<sup>29</sup> Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>.

- 3793457434?\_r=1&u\_code=dhjh50a9jgmd92&region=ID&mi  
d=6808044192787335169&preview\_pb=0&language=id&\_d  
=dhjh54563m9l45&share\_item\_id=7177395753793457434&s  
ource=h5\_t&timestamp=1671867085&user\_id=69438379.
- 1991, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Abadi, Syamsul Haqq Al Azim. *Aunul Ma'bud*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, n.d.
- As-Sa'ati, Ahmad bin Abdurrahman. *Al Fathur Rabbani*. Kairo: Dar ihya' al thuros al Arabi, n.d.
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>.
- Badawi, Muhammad Habib. "Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam." *Jurnal Al-Mashlahah* 08, no. 1 (2020).
- Hadis, Mausu'atul. "No Title." Mausu'atul Hadis, n.d. [https://hadith.islam-db.com/search-hadith?\\_token=M3lO5DvrKrh0hx2YBbPlpmuOSel1CT71BUhrsVgR&search=فاهجروهن+في+المضاجع](https://hadith.islam-db.com/search-hadith?_token=M3lO5DvrKrh0hx2YBbPlpmuOSel1CT71BUhrsVgR&search=فاهجروهن+في+المضاجع).
- Hanapi, Agustin, and Yenny Sri Wahyuni. "Persepsi masyarakat aceh terhadap nusyuz." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8692>.
- Harahap, Risalan Basri. "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Volume* 6, no. 2 (2020).
- Herawati, T., D.K. Pranaji, R. Pujihasvuty, and E.W. Latifah. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>.
- Ikrom, Mohamad. "Kiai Pesantren Dan Pemikirannya Tentang Nusyuz (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)." *HUMANIKA* 17, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.23122>.

- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Mupida, Siti. "Relasi Suami Isteri Dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an Dan Hadis." *Millah* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.
- Napisah, and Syahabudin. "Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam." *Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender Napisah*, 4, no. 1 (2019).
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Edited by Faqih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nurlia, Aisyah, Nilla Nargis, and Elly Nurlaili. "Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam." *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018).
- Nurwahid, Ahmad, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih. "Konsep nusyûz menurut hukum islam berkesetaraan gender." *Jurnal pendidikan dan konseling (jpdk)* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.848>.
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "Memaknai kembali konsep nusyuz dalam kompilasi hukum islam perspektif gender & maqashid syariah jasser auda." *EGALITA* 15, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Quora. "Quora," n.d. <https://id.quora.com/Ketika-seorang-istri-curhat-kepada-seseorang-bahwa-dia-tidak-pernah-diberi-nafkah-oleh-suaminya-apa-itu-artinya-dia-termasuk-menyebarkan-aib-sang-suami-yang-mana-hal-tersebut-dilarang-di-dalam-Islam>.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Subhan, Moh. "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).



- <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath. *Tafsir Ath-Thabari*. Edited by Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Twitter. "Twitter," n.d.  
[https://twitter.com/ConfessTweetMY/status/1604129758018535424?t=EtflssLa2gOG-33wc-n\\_fA&s=19](https://twitter.com/ConfessTweetMY/status/1604129758018535424?t=EtflssLa2gOG-33wc-n_fA&s=19).
- Yati, Wilda. "Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.16>.